



PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
ONE GATE INTEGRATED SERVICE
GUGATAN SEDERHANA

Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas 1B

Jalan K.K. Singawinata Nomor 101 Purwakarta

Telp/Fax: (0264)8222014/200830

Website: www.pn-purwakarta.go.id

A. Kriteria Gugatan Sederhana

1. Para pihak masing-masing satu penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama.
3. Jenis perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum kecuali untuk perkara yang telah dikecualikan, sengketa atas tanah dan atau perkara yang masuk yuridiksi pengadilan khusus.
4. Nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Perkara Yang Dikecualikan Dari Gugatan Sederhana

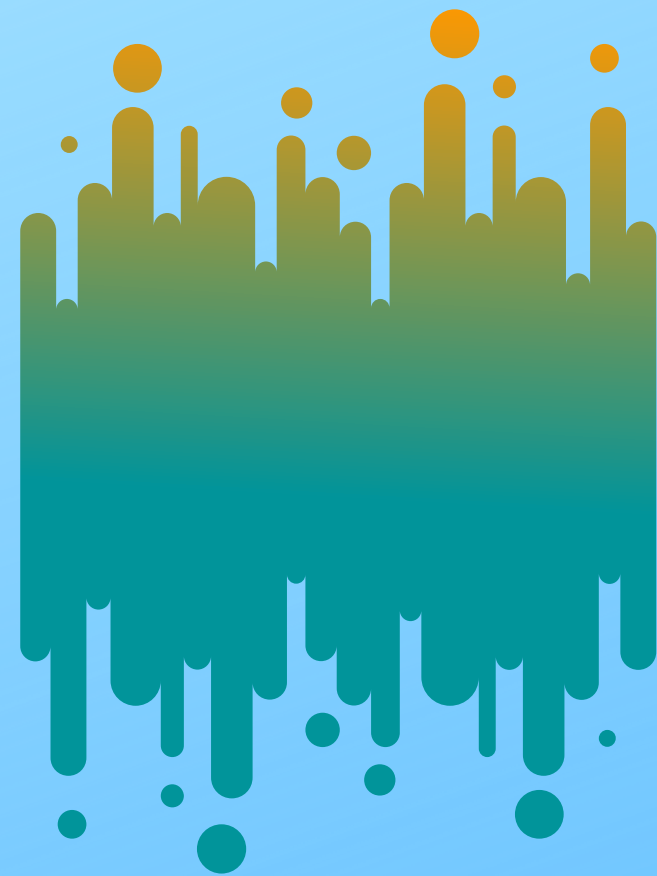
Perkara yang penyelesaian sengketaanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha, sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.





C. Pihak Yang Mengajukan Gugatan Sederhana

Seluruh obyek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum dapat mengajukan gugatan sederhana, asalkan tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.



D. Biaya Perkara

Besaran panjar biaya perkara ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Panjar biaya tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

E. Mekanisme Pendaftaran Gugatan Sederhana

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteran pengadilan. Gugatan dapat ditulis oleh penggugat atau dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

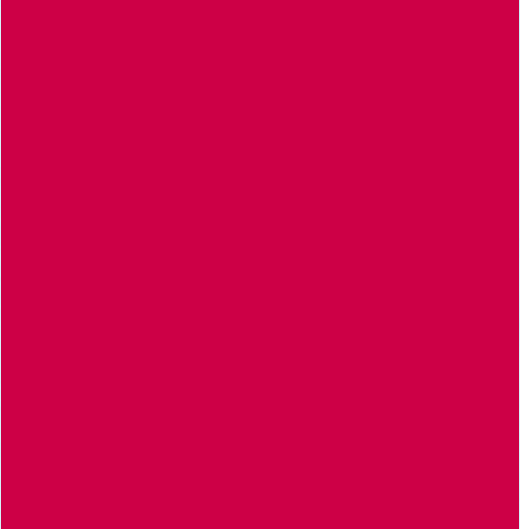
- a. Identitas penggugat dan tergugat
- b. Penjelasan ringkas duduk perkara
- c. Tuntutan penggugat

Pada saat mendaftarkan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi.

F.Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana

Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:

1. Pendaftaran
2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana
3. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti pemeriksaan pendahuluan
4. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
5. Pemeriksaan sidang dan perdamaian
6. Pembuktian
7. putusan



G.Lamanya Penyelesaian Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.



H. Peran Hakim Dalam Gugatan Sederhana Peran

Hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana meliputi:

1

Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak.

2

Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.

3

Menuntun para pihak dalam pembuktian.

4

Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

I. Perdamaian Dalam Gugatan Sederhana

Dalam gugatan sederhana, Hakim akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan (25 hari). Upaya perdamaian yang dimaksud mengecualikan ketentuan yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, jika tercapai perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap putusan akta tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

J. Upaya Hukum Keberatan

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera disertai alasan-alasannya. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di Panitera. Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya, tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi dan peninjauan kembali.

K. Lama Penyelesaian Gugatan Sederhana

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Dalam memutus permohonan keberatan, majelis hakim mendasarkan kepada:

1. Putusan dan berkas gugatan sederhana.
2. Permohonan keberatan dan memori keberatan.
3. Kontra memori keberatan.

L. Peran Kuasa Hukum

Pada prinsipnya, para pihak dapat memberikan kuasa dan mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Kuasa hukum berdomisili pada daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara anda.
2. Pendampingan oleh kuasa hukum tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk hadir di persidangan.
3. Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.

M. Persyaratan

1. Surat gugatan ditandatangani penggugat/kuasanya yang sah dengan identitas lengkap ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal para pihak dengan rangkap sesuai dengan jumlah para pihak disertai 1 buah CD berisi softcopy surat gugatan (file MS Word).
2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan agar gugatan dicatat.
3. Fotokopi KTP penggugat dan atau kuasanya yang sah.
4. Membayar panjar biaya perkara sesuai radius tempat tinggal Pemohon melalui bank BTN/menerima lembar SKUM.